

**KONSEP MATA UANG DALAM EKONOMI ISLAM
(ANALISIS BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

CUT NISWATUL CHAIRA

NIM. 140602047

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam
(Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual)**

Disusun Oleh:

Cut Niswatul Chaira
NIM. 140602047


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 19800625 200901 1 009

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc
NIDN: 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Cut Niswatul Chaira
NIM. 140602047


Dengan Judul:
**Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam
(Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019
2 Rabiulakhir 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 19800625 200901 1 009

Sekretaris,


Dara Amanatillah, M.Sc
NIDN: 2022028705

Penguji I,



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 19720428 199903 1 005

Penguji II,


Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A
NIP: 19720428 200501 1 003



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 60640314 199203 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Niswatul Chaira
NIM : 140602047
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember
2018 Yang Menyatakan,



Cut Niswatul Chaira
NIM. 140602047

ABSTRAK

Nama : Cut Niswatul Chaira
NIM : 140602047
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam
(Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual)
Tanggal sidang : 8 Januari 2019
Tebal Skripsi : 99 halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc

Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai atau disebut juga uang elektronik. Kemunculan bitcoin sebagai salah satu dari *virtual currency* menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai salah satu dari *virtual currency*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa akademisi dari bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dianalisis dengan mendeskripsikan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki *underlying asset* dan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bitcoin tidak memiliki *underlying asset*, tidak jelas siapa penerbitnya dan tidak ada yang bertanggungjawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang dimiliki oleh bitcoin. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi dan masih dalam tahap pengkajian oleh para ulama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kata Kunci: Konsep Mata Uang, Ekonomi Islam, Bitcoin, *Virtual Currency*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terselesainya skripsi dengan judul “Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual)” ini merupakan satu dari sekian nikmat yang telah Allah SWT berikan. Namun demikian penulis menyadari banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Strata Satu Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua serta Hafidhah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Ekonomi Syariah yang membantu

kegiatan di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Dara Amanatillah, M.Sc selaku pembimbing I dan II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammmad Adnan, SE., M.Si selaku penguji I dan Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A selaku penguji II yang telah memberikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang, dan kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak T.M.Nasir (alm) dan Ibu Nurhayati yang jasanya tak akan pernah terbalaskan. Kakak-kakakku Cut Mursyidah, Cut Masurrati, dan Cut Rahmawati, abang-abangku T.Islahuddin dan T.M.Riza yang telah membiayai pendidikanku hingga selesai, serta adik-adikku tersayang T.M.Razi dan T.Hafaz El Haqqi yang selalu mendoakan dan menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta Nurul Aulia, SE., Nurul Fajri, SE., Sani Maghfirah, SE., Arif Munandar, SE., Maisara Ulfa., yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam segala hal, serta seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ekonomi

Syariah, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan, atas segala bantuan dan doa untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi penulisan, materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan, arahan, nasehat serta dorongan yang telah dibeikan, Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak.. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Penulis,


Cut Niswatul Chaira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN.....	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12

2.1 Uang.....	12
2.1.1 Pengertian Uang	12
2.1.2 Sejarah Uang	15
2.1.3 Konsep Uang dalam Ekonomi Islam.....	22
2.1.4 Fungsi Uang	24
2.1.5 Jenis Uang.....	27
2.2 Bitcoin	33
2.2.1 Pengertian Bitcoin	33
2.2.2 Sejarah Bitcoin	34
2.2.3 Konsep Dasar Bitcoin.....	35
2.2.4 Cara Kerja Bitcoin.....	36
2.2.5 Cara Memperoleh Bitcoin.....	38
2.2.6 Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin	39
2.3 Penelitian Terkait	42
2.4 Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Sumber Data	45
3.2.1 Data Primer	46
3.2.2 Data Sekunder	46
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	46
3.3.1 Subjek	46
3.3.2 Objek	47
3.4 Teknis Pengumpulan Data	47
3.4.1 Wawancara.....	47
3.4.2 Dokumentasi	47
3.4.3 Studi Kepustakaan.....	48
3.5 Teknik Analisis Data.....	48
3.5.1 Pengumpulan Data	48
3.5.2 Reduksi Data.....	49
3.5.3 Penyajian Data	49
3.5.4 Penarikan Simpulan Dan Verifikasi	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian	51
4.2 Deskripsi Temuan penelitian	51
4.3 Profil Informan	52
4.3.1 Konsep Mata Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	53
4.3.2 Konsep Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam	62
 BAB V PENUTUP.....	 78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA.....	 83
 LAMPIRAN	 88



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	42
Tabel 4.1 Profil Informan.....	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Dalam Wawancara	88
Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian	89
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	99



DAFTAR SINGKATAN



BI	: Bank Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IJK	: Industri Jasa Keuangan
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAPPEBTI	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
<i>Fintech</i>	: <i>Financial Technology</i>
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
UEA	: Uni Emirat Arab

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai satu variabel yang sulit untuk digantikan dan terintegrasi dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi (Juliana, 2017).

Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai (Takiddin, 2014).

Uang adalah faktor paling strategis dalam sistem *financial* manapun. Peran dan fungsi uang dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus

dibayar oleh satu pihak, tanpa memandang pengguna atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam (Ayub, 2009: 141).

Uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchangeability*/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep uang secara jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital* (Karim, 2007: 77).

Konsep Islam menyebutkan uang adalah *flow concept*, yaitu uang harus diputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Islam tidak memperbolehkan adanya motif spekulasi dalam penggunaan uang. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karena itu, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang (Karim, 2001: 21).

Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya sebelum diciptakan uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian (Nurhisam, 2017).

Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang (Sabirin, 2015).

Seiring meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga diperlukan sistem pembayaran yang handal dan mudah. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestik maupun global. Bank Indonesia selaku pelaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis instrumen sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai (Mulyanto, 2015).

Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan hukum (Anwar, 2016).

Semakin canggihnya teknologi dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dibandingkan sistem pembayaran tunai, karena adanya kemudahan yang ditawarkan dari pembayaran secara elektronik tersebut. Melihat fenomena masyarakat sekarang ini muncullah ide penciptaan mata uang baru yang berbasis *cryptography* (Sabirin, 2015).

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya (Anwar, 2016).

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *bitcoin* sesuai

dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti (Sabirin, 2015).

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014).

Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital *signature* pada setiap transaksi (Nakamoto, 2008).

Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/penggunanya (Anwar, 2016).

Pada awal tahun 2018 Bank Indonesia selaku bank sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia menanggapi dalam Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pertama di tahun 2018 di Kementerian keuangan, Agus Martowardojo selaku Gubernur BI mengatakan bitcoin kemungkinan menjadi instrumen pencucian uang. Oleh sebab itu dia berharap masyarakat tidak

melakukan transaksi jual beli dengan bitcoin (Serambi Indonesia, 2018).

Selain Bank Indonesia dan pemerintah yang tegas melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan yang nekat memperdagangkan atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Jika penggunaan bitcoin terjadi selain di sektor jasa keuangan, OJK akan mengedukasi masyarakat bahwa hal itu mengandung resiko dan harus berhati-hati agar tidak merasa dirugikan nantinya (Serambi Indonesia, 2018).

Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan dianggap sah atau diakui oleh pemerintah. Berdasarkan syarat tersebut, bitcoin hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang disebutkan. Bitcoin diciptakan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan jelas, bukan dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang terhadap penerbitan mata uang. Sebagian negara maju telah melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Tidak menutup kemungkinan bitcoin akan mengalami perkembangan kedepannya, sehingga pemerintah perlu untuk mengkaji ulang peredaran dan penggunaannya atau membentuk lembaga khusus yang akan mengurus sistem bitcoin ini.

Namun di Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal itu disebabkan karena bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran atau transaksi keuangan lain wajib pakai Rupiah”. Selain itu, konsep bitcoin sebagai bentuk mata uang juga masih mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama bagi para ulama yang baru mengkaji tentang bitcoin ini.

Dengan memerhatikan kejadian-kejadian yang timbul di masyarakat, akan banyak permasalahan mengenai bitcoin di Indonesia. Mulai dari kelegalan bitcoin sendiri hingga bitcoin bukan uang resmi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan orang-orang di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia untuk menggunakan bitcoin guna mempermudah transaksi jual beli. Penulis dalam hal ini akan memfokuskan penelitian pada konsep bitcoin sebagai mata uang virtual yang memenuhi atau tidak sesuai standar dalam pandangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang mata uang virtual ini dengan mengangkat judul **“Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual).”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Menjelaskan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai konsep mata uang virtual dalam ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian yang serupa dan dapat menjadi referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menetapkan sebuah hukum yang tertulis tentang mata uang virtual. Sebuah hukum yang pasti dengan berbagai kajian dan pertimbangan sebelumnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang mata uang virtual yang sedang beredar di masyarakat. Dan masyarakat diharapkan mampu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan mengenai landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang ada, yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan

tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian dan kegunaanya. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika penyajian hasil penelitian dari awal penelitian hingga penyajian kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang telaah pustaka yang terdiri dari teori yang berkaitan dengan topik penelitian, ringkasan tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian yang berisi telaah kritis untuk menghasilkan analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi tentang penjelasan mengenai rancangan penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang analisa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri deskripsi objek penelitian, dan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian mengungkapkan

intrepretasi peneliti untuk memaknai implikasi penelitian dalam hal ini penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi penutup yang di dalamnya memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang ditarik merujuk pada hasil analisa dan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Sementara saran adalah masukan dan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uang

2.1.1 Pengertian Uang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Purwadaminta, 2006: 1323).

Pengertian uang secara umum adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud “disetujui” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara para anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, (2) mudah di bawa-bawa, (3) mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) tahan lama, (5) jumlahnya terbatas (tidak berlebihan), (6) bendanya mempunyai mutu yang sama (Hasyim, 2016: 217).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu

al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga (Rozalinda, 2014: 279).

Para ahli ekonomi mengemukakan pengertian uang secara berbeda-beda, semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka (Hasan, 2005: 10).

Dr. Muhammad Zaki Syafi’I mengatakan uang adalah segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Menurut J. Coraward uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Boumoul dan Gandlre, menurut mereka uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa. Dr. Nazhim al-Syamry berkata setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*urf*) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang (Hasan, 2005: 10-11).

Menurut Kasmir uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Veithzal juga menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang (Kasmir, 2008: 13).

Para fuqaha dalam karya-karya mereka menggunakan kata dirham dan dinar dalam mendefinisikan uang. Seperti Abu Ubaid (wafat tahun 22 H) berkata: “Menurutku, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya”. Disini beliau mengisyaratkan bahwa dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan nilai tukar pada bendanya, bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga bagi keduanya. Kemudian Imam Ghazali (wafat tahun 55 H) berkata: Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau: “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang yaitu emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta.

Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya” (Hasan, 2005: 3-6).

Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai ukuran nilai suatu barang, dan karenanya uang dapat pula berfungsi sebagai media pertukaran. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna namun mampu merefleksikan semua warna (Malik, 2017).

2.1.2 Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli (Huda dkk, 2008: 75).

Sejarah uang sangat terkait erat dengan sejarah peradaban manusia. Sejak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat dalam tukar-menukar. Ada tiga tahap penggunaan uang sebagai alat perantara transaksi sepanjang sejarah manusia, yaitu (1) menggunakan bahan makanan atau alat bantu pekerjaan dan inilah awal jenis uang yang dipakai, (2) penggunaan

emas dan perak sebagai uang, dan (3) penggunaan uang kertas dan uang bank (Hasyim, 2016:218).

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah swt:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai” (QS. Ibrahim 1: 32).

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Hanya saja, pada awalnya cara ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurangan-kekurangannya (Hasan, 2005: 23).

A. Uang di Berbagai Bangsa

1. Uang pada Bangsa Lydia

Lydian (bangsa Lydia) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter lalu mereka membuat uang. Pada masa

Croesus 570-546 SM, negara berkepentingan mencetak uang. Dan pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat (Hasan, 2005: 28).

2. Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat “uang komoditas” (*commodity money*) sehingga tersebar di antara mereka “kapak” ([double axes] sebagai *utensil money*) dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang pada tahun 406 M. Kadang mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar pemimpin-pemimpin mereka, kadang juga mereka mengukir nama negeri dimana uang itu dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak (Hasan, 2005: 28-29).

3. Uang pada Bangsa Romawi

Pada masa sebelum abad ke-3 SM bangsa Romawi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut *aes* (*aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetaknya adalah Numa atau Servius Tullius, koin itu dicetak ada tahun 269 SM. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama imperium Romawi, yang dicetak pada tahun 268 SM. Di atas uang itu mereka cetak ukiran-ukiran bentuk tuhan-tuhan dan pahlawan-pahlawan hingga

masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut (Hasan, 2005: 29).

Mata uang Romawi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kepentingan politiknya dalam bentuk ukiran ada uang yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Penipuan menyebar di antara mereka dalam mempermainkan mata uang. Kadang tertulis ada uang Denarius suatu nilai yang melebihi dari nilai yang sebenarnya sebagai barang tambang. Kadang mereka juga mencampur emas dengan barang tambang lain karena kepentingan-kepentingan negara sehingga urusan masyarakat menjadikacau balau sampai para pedagang tidak mau lagi menerima mata uang dengan nilai harga tertulis (Hasan, 2005: 29-30).

4. Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang di cetak dari emas dan perak dengan perbandingan (*ratio*) 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dan perak. Uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudian mereka diubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah dirham perak dan betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur (Hasan, 2005: 30).

5. Uang dalam Pemerintahan Islam

a. Uang pada Masa Kenabian

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian besar mata uang bangsa Himyar, Yaman (Hasan, 2005: 30-31).

Ketika Nabi saw diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Makkah. Dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika mereka bertransaksi menggunakandirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda: timbangan adalah timbangan penduduk Makkah sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah (Hasan, 2005: 31-33).

Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, ada yang ukuran 2 qirath (karat), ukuran 12 karat, dan ukuran 1 karat. Lalu ditetakan dalam dirham Islam menjadi 1 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. $20 + 12 + 10 + \frac{2}{3} = 14$, sama dengan 6 *daniq*. Setiap *daniq* seukuran 7 *mitsqal* (gram) (Hasan, 2005: 32).

Nabi Muhammad juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Rasulullah tidak sempat mengubah mata karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di jazirah Arab. Karena itu sepanjang masa

kenabian, kaum muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka (Hasan, 2005: 33).

b. Uang pada Masa Khulafaurrasyidin

Ketika abu Bakar dibai'at menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi Muhammad saw, yaitu penggunaan mata uang Dinar Hercules dan Dirham Persia. Beliau sendiri sibuk memerangi kemurtadan (Hasan, 2005: 33).

Begitu juga ketika Umar dibai'at sebagai khalifah, sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negeri dan menetapkan persoalan uang sebagaimana yang sudah berlaku. Hanya pada tahun 18 H, menurut riwayat tahun 20 H, dicetak dirham Islam. Namun dirham itu bukan cetakan Islam yang tersendiri, melainkan masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan beberapa tambahan berupa ukiran lingkaran yang meliputi ukiran Kisra ditambah ukiran beberapa kalimat tauhid dalam jenis tulisan Kufi, seperti kalimat *Bismillah*, *Bismillah Rabbi*, *Alhamdulillah*, dan sebagian lagi kalimat *Muhammad Rasulullah* (Hasan, 2005: 33).

Pada masa Utsman bin Affan, dicetak dirham seperti model dirham khalifah Umar bin Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah dan salah satu kalimat *Bismillah*, *Barakah*, *Bismillah Rabbi*, *Allah*, dan *Muhammad* dengan jenis tulisan Kufi (Hasan, 2005: 34).

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat *Bismillah*, *Bismillah Rabbi*, dan *Rabiyallah* dengan tulisan Kufi (Hasan, 2005: 34).

c. Uang pada Masa Dinasti Umawiyah

Percetakan uang pada masa Dinasti Umawiyah semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin (Hasan, 2005: 34).

Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mush'ab bin Zubair, beliau menyatukan tempat percetakan. Dan pada tahun 76 H beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri (Hasan, 2005: 34).

d. Uang pada Masa Dinasti Abbasiyah dan Sesudahnya

Pada masa Abbasiyah, percetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umawiyah. Al-Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya Dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinar Umawiyah dan tidak mengubah sedikit pun kecuali pada ukiran-ukiran. Pada masa Ahmad bin Thulun di bawah pemerintahan khalifah Abbasiyah al-Mu'tadhid. Beliau sebagai Gubernur Mesir dan memiliki otoritas yang otonom

mencetak dinar dari emas yang dinamakan al-Ahmadiyah dan melakukan pengetatan ukuran sesuai standar (Hasan, 2005: 36-38).

Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah sejak tahun 955 H/1534 M berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M, pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama Gaima dalam bentuk kertas-kertas *banknote* ganti imbangan saldo emas. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya (Hasan, 2005: 42).

Ketika Perang Dunia I berkecamuk tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di negara Arab di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmaniyah sampai sekutu membagi-bagi wilayah Arab. Pada tahun 1941, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan “penopang” barang tambangan tertentu. Uang kertas adalah satu-satunya mata uang utama dan yang terakhir setidaknya tidak lagi ditukarkan dengan emas. Sejak Perang Dunia I tahun 1914 banyak negara menjadikan uang kertas secara wajib sebagai mata uang utama (Hasan, 2005: 42-44).

2.1.3 Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai *capital* bersifat *stock concept* yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar pula pendapatan yang akan didapat. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas

sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga. Sehingga bunga uang pun memengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya kemungkinan inflasi dan adanya preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Menurut pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Soemitra, 2009: 7).

Sedangkan dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. (2) Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan menumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu

diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi (Soemitra, 2009: 8).

Dengan demikian dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang proses jual beli hasil produksi dapat dilakukan, dan hasil penjualan itu dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif (Soemitra, 2009: 9).

2.1.4 Fungsi Uang

1. Uang sebagai Satuan Hitung (*Unit Of Account*)

Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai beberapa macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa (alat penunjuk harga) sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran (Silalahi dkk, 2013: 165).

2. Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium of Change*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Proses pertukaran dibagi ke dalam dua macam: yaitu proses penjualan barang atau jasa dengan

pembayaran uang, dan proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang (Hasan, 2005: 14).

Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapat “kelebihan” baik secara *on the spot* maupun bukan. Sebuah hadits dari Rasulullah SAW mengindikasikan hal ini: “dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan).” (H.R. Muslim) (Malik, 2017).

3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai yaitu menyimpan daya beli sepanjang waktu (Puspoprano, 2004: 27). Fungsi uang ini bermanfaat karena orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga (Hasan, 2005: 15).

Uang merupakan bentuk kekayaan yang paling likuid dibandingkan bentuk kekayaan seperti rumah, saham dan lainnya, karena ia merupakan alat pertukaran yang tidak perlu dikonversikan ke bentuk lain jika akan melakukan pembelian. Sehingga masyarakat lebih suka menyimpannya walaupun uang

bukan alat penyimpan nilai yang paling menarik (Puspoproanoto, 2004: 28).

Menyimpan uang dengan motif spekulasi tentu saja sangat dilarang dalam Islam. Islam hanya memperbolehkan penggunaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, namun menolak penggunaannya untuk spekulasi. Imam Ghazali mengingatkan bahwa, “memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang berfungsi sebagai uang” (Malik, 2017).

Penimbunan atau penyimpanan uang untuk spekulasi (*kanz al-mal*) menyebabkan fluktuasi pada nilai uang dalam jangka pendek. Larangan terhadap *kanz* ini mencegah uang yang baik (dinar dan dirham) keluar dari peredaran sebagaimana larangan praktek pembungaan uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang itu sendiri (*velocity of circulation of money*). Dan tindakan Rasul menganjurkan kerjasama usaha tanpa bunga (mudharabah, musyarakah, dan lainnya) sesungguhnya memperkuat peredaran uang (Malik, 2017).

4. Uang sebagai Standar Pembayaran Tertunda (*Standard of Payment*)

Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga memerinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni membeli sekarang dan

membayar nanti. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Sehingga, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan dua fungsi lain (ISRA, 2015: 97).

Penggunaan uang sebagai alat tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang pembayarannya pada masa yang akan datang atau pembayaran yang ditunda. Syarat penting dalam hal ini yaitu nilai uang yang digunakan harus tetap stabil (Hasyim, 2016: 218).

2.1.5 Jenis Uang

2.1.5.1 Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas didefinisikan sebagai komoditas yang digunakan untuk memfasilitasi proses pertukaran (ISRA, 2015: 99). Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama sejak muncul kesulitan dalam sistem barter. Banyak tipe uang komoditas yang pernah diterbitkan dan diterima secara luas, dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan barang komoditi dan jasa lainnya (Hasan, 2005: 63).

Bangsa Arab jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku-suku di Afrika menggunakan sapi dan kambing. Di negeri Yunani, kerbau sangat berperan penting dalam proses jualbeli, sedangkan penduduk Tibet menggunakan teh-teh ikat, penduduk Virginia menggunakan tembakau-tembakau ikat, bangsa

Indian menggunakan gula dan wol (kulit-kulit kambing), penduduk Ethiopia menggunakan garam, dan penduduk-penduduk New Ponland menggunakan ikan yang dikeringkan (Hasan, 2005: 64).

Uang komoditas memiliki beberapa kelemahan di antaranya kemungkinan rusak karena sebagian besar uang komoditas adalah barang konsumsi dan uang komoditas yang beredar luas adalah binatang ternak sehingga berisiko mengalami kematian, terkena penyakit mendadak, dan wabah yang menyerangnya, tidak bisa dibagi-bagi dan sulit untuk disimpan dan dibawa. (Huda dkk, 2008: 76).

Oleh sebab itu, orang-orang berpikir bahwa semestinya dibuat uang dari jenis yang lain sehingga kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada uang komoditas itu bisa diselesaikan. Orang-orang lalu melihat barang tambang untuk dijadikan sebagai uang (Hasan, 2005: 67).

Pada umumnya uang komoditas nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Contoh uang ringgit emas nilai nominalnya sama dengan nilai emas untuk membuat uang tersebut (Sholihah, 2014).

2.1.5.2 Uang Logam (*Metallic Money*)

Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama kali digunakan orang-orang Romawi adalah tembaga. Ketika volume perdagangan semakin meningkat, dan meluasnya bentuk perdagangan antarnegara, pertama-tama muncul penggunaan perak kemudian emas. Dua logam ini memiliki keistimewaan nilai yang tinggi

dalam bentuk kecil dibandingkan dengan logam-logam yang lain, dan kelebihan-kelebihan lainnya (Hasan, 2005: 68).

Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan dan itu merepotkan dan menyulitkan karena pada setiap proses transaksi mau tidak mau harus menimbang logam dan meyakinkan ukurannya. Ini memungkinkan pemilik barang tertipu dan rugi apabila dia bukan orang yang ahli tentang emas dan ukurannya (Hasan, 2005: 68-69).

Menghadapi kesulitan ini, negara melakukan intervensi dengan mengambil kebijakan mencetak uang untuk menutupi celah-celah kekacauan dan untuk mempermudah proses-proses jual beli. Orang-orang pun berpindah dari fase penggunaan uang dengan timbangan ke fase penggunaan uang dalam bentuk cetakan dengan kemudahan dalam memastikan hitungan jumlah daripada timbangan. Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya pencetakan uang, dan itu termasuk tugas-tugas khalifah. Dia berkata: “Itu (mencetak uang) termasuk tugas utama raja, karena dengan itu orang-orang bisa membedakan yang murni dan yang campuran pada uang”. Kelebihan uang logam antara lain: tidak mudah rusak, mudah dibawa, bisa dileburkan, dan bisa diukir (Hasan, 2005: 69-72).

2.1.5.3 Uang Kertas

Uang kertas muncul pertama kali tahun 910 M di Cina. Kemudian Swedia mengenal uang kertas pada tahun 1661 M yang diterbitkan oleh Bank Stockholm. Uang kertas yang digunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan *banknote*, yaitu janji bank (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini nketika ada permintaan (Ilyas, 2016).

Uang kertas terdiri dari tiga jenis antara lain: (1) Uang kertas pengganti, yaitu akta-akta yang mewakili jumlah uang logam atau emas-emas batangan yang dititipkan di bank. Kertas-kertas ini berfungsi sebagai pengganti uang-uang logam emas dalam peredaran. Kekuatan nilai tukarnya bersumber dari uang-uang logam yang senilai dan penopangnya bersifat 100% berupa uang-uang logam. (2) Uang kertas bukti, yaitu kertas yang penopangnya bersifat tidak total. Emas dan perak adalah sebagian dari penopangnya. Bagian yang lain berlandaskan kepada kepercayaan orang-orang terhadap pihak yang menerbitkan uang-uang itu. Kertas-kertas ini bisa ditukarkan dengan emas karena sudah mendapatkan jaminan untuk dibayarkan ketika ada permintaan. (3) Uang kertas wajib, uang kertas jenis ini yang beredar sekarang. Peredaran pertama dimulai pada saat perang dunia I tahun 1914 saat diumumkan bahwa uang-uang kertas tidak bisa ditukarkan dengan emas dan bank-bank penerbit melepaskan keterikatan antara uang dan jumlah emas (Hasan, 2005: 80-82).

Kelebihan uang kertas antara lain: biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Uang kertas juga memiliki kekurangan di antaranya tidak bias dibawa dalam jumlah yang besar dan sangat mudah rusak karena terbuat dari kertas (Huda dkk, 2008: 77).

2.1.5.4 Uang Bank (*Bank Money*)

Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkannya kepada atau kepada orang lain (Akmal dkk, 2017).

Uang bank atau uang giral digunakan untuk transaksi yang menggunakan cek (*demand deposit*). Namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerimanya, karena tidak bersifat *liquid* sempurna. Sementara uang komoditas dan uang fiat bersifat *liquid* sempurna. Artinya untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan lagi karena sudah *liquid* (Sholihah, 2014).

Para ekonom Islam tidak pernah menganggap uang bank sebagai sesuatu yang dapat dikatakan uang karena dia sebenarnya hanyalah sebagai alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan uang. Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, membatasi

penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu menyimpan nilai. Sebab, sampai saat ini belum ada pemerintah yang berhasil menjaga stabilitas nilai uang dengan sistem fiat *money*. Adapaun uang kertas yang ada saat ini secara kenyataan dan hukum telah menjadi alat pembayaran sah. Kedudukannya tetap merupakan alat pembayaran yang sah selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariah yaitu pemerintah harus menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah wajib menjaga nilainya, pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang, dan pemerintah melarang serta mencegah peredaran uang palsu (Soemitra, 2009: 6).

2.1.5.5 *Near Money*

Near money dapat diartikan sebagai uang yang hampir *liquid* sempurna. Artinya jenis uang ini dalam penggunaannya harus dicairkan atau ditukarkan terlebih dahulu. Contohnya, kartu ATM, kartu kredit (*credit card*), deposito, dan buku tabungan (Murni, 2006: 155-156).

2.1.5.6 Uang Elektronik/Digital/Virtual

Uang elektronik/digital/virtual adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital) (Sholihah, 2014).

2.2 Bitcoin

2.2.1 Pengertian Bitcoin

Bitcoin atau yang disingkat dengan “BTC” adalah mata uang digital, yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi atau pun pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin memanfaatkan jaringan *peer-to-peer network* sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih (Mulyanto & Mulia, 2014).

Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan algoritma kriptografi sehingga sering juga disebut *cryptocurrency*. Selain bitcoin yang termasuk jenis mata uang ini adalah Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT dan Dogecoin (Herusantoso, 2014).

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014: 19).

Bitcoin memiliki beberapa fitur diantaranya: transfer instant secara *peer to peer*, transfer kemana saja, transfer tanpa biaya, transaksi bersifat *irreversible*, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan, transaksi bitcoin bersifat *anonym*, dan tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun (Sholihah, 2014).

2.2.2 Sejarah Bitcoin

Semakin canggihnya teknologi dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dibandingkan sistem pembayaran tunai, karena adanya kemudahan yang ditawarkan dari pembayaran secara elektronik tersebut. Melihat fenomena masyarakat sekarang ini muncullah ide penciptaan mata uang baru yang berbasis *cryptography* (Sabirin, 2015).

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya (Anwar, 2016).

Pada awalnya kemunculan bitcoin dari terciptanya *Genesis Block*, yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup, sampai saat sekarang ini tidak tahu siapa

sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna bitcoin tidak terlalu penting siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata uangnya saja (Wijaya, 2018).

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. Bitcoin muncul karena akibat dari *great Recession* dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir (Danella, 2015).

2.2.3 Konsep Dasar Bitcoin

Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital *signature* pada setiap transaksi (Nakamoto, 2008).

Konsep mata uang digital menurut sumber bitcoin.org situs resmi bitcoin , 2015, yaitu (1) Algoritma, yang digunakan untuk mengatur seluruh transaksi dan dokumentasi seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh penggunanya. (2) Desentralisasi, dimana seluruh transaksi tidak diatur secara terpusat oleh sebuah lembaga tetapi diserahkan kepada penggunanya. (3) Pertambangan (Mining), pertambangan ini menggunakan alat atau komputer yang diinstal aplikasi khusus untuk memproses dan melakukan verifikasi seluruh transaksi yang pernah terjadi sebelumnya menjadi rantai

blok secara matematis. (4) Legalitas hukum. Mata uang digital bukan merupakan mata uang sebuah negara dan tidak memiliki lembaga resmi dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, segala resiko yang terjadi menjadi tanggungan pengguna sendiri (Sofian dkk, 2016).

Konsep bitcoin sendiri antara lain: (1) Mata uang digital, terbentuk dari hasil implementasi menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi tanpa menggunakan otoritas terpusat. (2) Mata uang sumber terbuka. Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia yang dibebaskan memilih perangkat lunak yang akan digunakan. (3) Penggunaan berbasis kelompok, transaksi yang dilakukan antar pengguna masih terjadi di lingkungan sekitar pengguna bitcoin (Sofian dkk, 2016).

2.2.4 Cara Kerja Bitcoin

Bitcoin terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) *Block Chain*, adalah daftar tiap transaksi bitcoin yang pernah terjadi. Sebelum transaksi masuk ke *block chain*, maka transaksi belum terjadi. *Block Chain* merupakan rangkaian/rentetan sebuah blok yang berisi sekumpulan transaksi baru dan terhubung dengan blok sebelumnya. (2) Menambang bitcoin (*miner*) adalah orang-orang yang menjaga transaksi lama serta memastikan transaksi baru tercatat. (3) *Wallet* adalah bagian bitcoin yang sering dilihat oleh pengguna. *Wallet* hanya menyimpan *private key* yang memungkinkan sang pemilik

untuk menambah transaksi ke *block chain* di sebuah alamat berupa *public key* (Ramadhani dkk, 2017).

Untuk menggunakan bitcoin, pengguna harus memiliki *wallet* (dompet digital) yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang disebut sebagai *block* (Khameswara & Hidayatullah, 2014). *Wallet* ini terdiri dari tiga jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet*, dan dompet web (*web wallet*). Perbedaan ketiga *wallet* tersebut terletak pada dimana bitcoin disimpan. Pada dompet perangkat lunak bitcoin akan tersimpan di dalam *hard drive* yang artinya computer apa pun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin (Purnomo, 2018).

Wallet akan mengirimkan block ke jaringan *peer-to-peer* untuk diproses. Di sini nantinya sejumlah komputer akan memecahkan kode *block* ini dan memproses transaksi tersebut. Proses ini disebut dengan *mining* dan setiap transaksi yang berhasil diproses akan diberikan reward berupa sejumlah bitcoin (Khameswara& Hidayatullah, 2014: 2).

Transaksi bitcoin dilakukan secara anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pelaku sama sekali sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menyerahkan berbagai macam keterangan yang biasanya diminta oleh bank seperti sumber dana, tujuan transaksi dan alamat penerima. Dengan tidak adanya otoritas yang mengawasi bitcoin maka tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak

ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan untuk apa transaksi dilakukan (Herusantoso, 2014).

2.2.5 Cara Memperoleh Bitcoin

Sebelum mendapatkan bitcoin pastinya harus mendaftarkan atau membuat akun bitcoin. Sehingga bitcoin dapat diperoleh dengan cara yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman tertentu dalam hal internet. Ada 3 cara memperoleh bitcoin yaitu:

1) Menambang bitcoin

Dengan cara menambang (mining) yang dilakukan di internet, media yang digunakan untuk menambang bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.

2) Membeli di bitcoin *exchange*

Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan bitcoin yang mana bisa membeli bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Membeli bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual.

3) Mendapatkan bayaran dengan bitcoin

Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan bitcoin secara gratis dengan persyaratan

tertentu. Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya dan lain-lain.

2.2.6 Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin

Kelebihan dari bitcoin adalah sistem ini tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata, hal ini menyebabkan keadaan politik tidak dapat merugikan lingkungan bitcoin secara signifikan. Bitcoin juga tidak terpengaruh oleh mata uang tertentu, karena penggunaannya tersebar di berbagai tempat yang memiliki akses internet, sehingga nilainya cukup stabil (Mangan, 2013).

Keunggulan lain yang dimiliki bitcoin adalah tidak ada intervensi dari pihak ketiga, transaksi cepat dan murah, tidak ada pajak, tidak ada risiko *charge-back*, memiliki risiko yang minim terhadap inflasi, dan tidak dapat dipalsukan (Yohandi dkk, 2017).

Sebagai sebuah alat pembayaran pada internet bitcoin memiliki kelebihan dibandingkan mata uang lain, yaitu dari segi keamanan, bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Bitcoin disebut mata uang global dunia karena bitcoin bukan merupakan mata uang dari sebuah negara namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui internet (Sofian dkk, 2016).

Di sisi lain, bitcoin memiliki kelemahan yang sangat trivial, yakni sulit untuk melakukan transaksi dengan barang fisik secara

langsung, karena pedagang yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih sedikit (Mangan, 2013).

Kelemahan lain dari bitcoin adalah adanya resiko kehilangan. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang disimpan pada handphone atau komputer. Namun hal ini menjadikan bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file bitcoin tersebut terhapus tanpa sengaja. Bitcoin yang bersifat *anonymouse* membuat bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara illegal. Harga bitcoin cenderung tidak stabil karena ditentukan berdasarkan tingkat pembelian dan penjualan dipasar sehingga harga bitcoin tidak dapat diprediksi nilainya (Sofian dkk, 2016).

Dengan adanya bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud. Sebagaimana halnya uang konvensional dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang dimiliki memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional (Pura, 2015).

Peranan bank juga tergeser sebagai pusat dalam mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu, karena bitcoin tidak mempunyai ikatan dengan bank pusat yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi perputaran uang dalam negara. Bitcoin juga

bukan sebagai dagangan atau komoditi yang dapat diperjualbelikan (Pura, 2015).

Pengguna bitcoin menganggap transaksi bitcoin bersifat anonymous, yaitu *“not named or identified : made or done by someone unknown: not distinct or noticeable : lacking interesting or unusual characteristics”* (transaksi bitcoin benar-benar tidak diketahui dan tidak dikenal siapa penggunanya). Dalam sudut pandang lain bitcoin dianggap sebagai *Pseudonymous* yaitu *“having or using a false or assumed name”*.

Dalam transaksi bitcoin yang tercatat hanyalah perputaran bitcoin yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui siapa pemilik dari masing-masing bitcoin. Tidak seperti bank yang mencatat semua aktivitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang terdaftar karena bank dapat memonitornya (Pura, 2015).

Kekurangan bitcoin yang paling utama adalah transaksinya yang *“Irreversible Transaction”* yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain.

2.3 Penelitian Terkait

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.3
Penelitian Terkait


No	Penulis	Judul	Hasil
1	Ferry Mulyanto (2015)	Pemanfaatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin	Apabila teknologi bitcoin diterapkan maka dapat dimungkinkan untuk menggabungkan sumber daya komputasi (bank dan nonbank) untuk menciptakan sebuah jaringan <i>decentralized peer-to-peer network</i> . Dampaknya bagi masyarakat yaitu cukup dengan memiliki satu jenis alat pembayaran yang dapat digunakan di semua tempat.
2	Luqman Nurhisam (2017)	Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam	Dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Fuqaha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu. Jika dilihat dari sisi penerbitan mata uang, bitcoin bukan merupakan otoritas negara melainkan otoritas dari individu atau pedagang yang menggunakannya sebagai mata uang digital.

Tabel 2.3 Lanjutan

No	Penulis	Judul	Hasil
3	Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto hartono (2017)	Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)	Mata uang virtual bitcoin di Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas dan tidak ada perlindungan hukum terkait kepemilikan dan penggunaannya, sehingga segala resiko yang terjadi harus ditanggung sendiri oleh pengguna. Perusahaan penyedia jasa mata uang virtual bitcoin di Indonesia belum dapat melakukan kerjasama dengan instansi, sehingga menghambat perusahaan penyedia jasa mata uang virtual bitcoin untuk membantu perkembangan bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran di Indonesia.
4	Sandra Wijaya (2018)	Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam	Ditinjau dari segi mata uang, bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan tidak dikeluarkan oleh Negara atau lembaga tertentu. Transaksi bitcoin termasuk ke dalam jenis transaksi spot. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi atau gambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berupaya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu (Sugiyono, 2013: 2).

Penelitian kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen, serta studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian, guna untuk menggali opini para pakar tentang mata uang virtual dilihat dari perspektif ekonomi Islam baik dari pihak akademisi maupun regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis seperti buku bacaan yang relevan, artikel dan jurnal yang dipublikasikan di media massa.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek

Subjek dalam penelitian ini ialah pakar ekonomi dari segi akademisi dan regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Subjek atau disebut juga informan akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan.

3.3.2 Objek

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013: 231). Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, kemudian merekam dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, sehingga diperoleh data yang kongkrit mengenai konsep mata uang dalam ekonomi Islam.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2013:240). Dokumentasi

dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Didalam penelitian ini didukung dengan cara menggunakan literatur-literatur di perpustakaan dan bacaan lainnya dengan masalah yang diteliti untuk mengumpulkan hal-hal yang bersifat teoritis untuk kelancaran dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber data. Data primer diperoleh dari wawancara, dan data sekunder diperoleh dari literatur, artikel dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.5.2 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.5.3 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, mengerjakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.5.4 Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan, penelusuran data

kembali dengan cepat. Verifikasi dapat juga berupa kegiatan yang dilakukan dengan usaha yang lebih luas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara terhadap beberapa informan yang terdiri dari beberapa akademisi atau pakar dalam bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai konsep mata uang dalam ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai mata uang virtual.

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini. Informasi diperoleh dengan cara menanyai para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa akademisi atau pakar ekonomi, yaitu dosen di perguruan tinggi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

4.3 Profil Informan

Berikut data singkat mengenai informan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.3
Profil Informan

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Dr. Shabri Abdul Majid, M.Ec	Unsyiah	Dosen
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA	UIN Ar-Raniry	Dosen
3	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	Unsyiah	Ka.Prodi Doktor Ilmu Ekonomi
4	Safarul Aufa, SE., M.Si	UIN Ar-Raniry	Dosen
5	Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc	UIN Ar-Raniry	Kepala Prodi Perbankan Syariah
6	Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M	Satuan Pengawasan Internal	Sekretaris
7	Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA	UIN Ar-Raniry	Guru Besar
8	Yusri	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Bagian Pengawasan LJK
9	Yason	Bank Indonesia	Manager Tim Pengembangan Ekonomi

4.3.1 Konsep Mata Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of change*) dan satuan nilai (*unit of account*), sedangkan perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lain sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi “*motive money demand for speculations*” yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Padahal Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah memperingatkan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, maka semakin sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar (Juliana, 2017).

Secara umum uang adalah benda-benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) (Huda dkk, 2008: 78). Jika demikian ada persamaan antara konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional.

Pada dasarnya konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional tidak ada perbedaan. Dalam konvensional mata uang itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu sebagai mata uang. Uang adalah benda yang dianggap oleh

masyarakat boleh dijadikan sebagai alat tukar. Jika itu yang dijadikan konsep maka samasaja (**Nazaruddin A.Wahid**).

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan atau disewakan (Huda dkk, 2008: 78).

Sehingga konsep uang dari ekonomi konvensional dianggap cacat karena mengeluarkan konsep mata uang yang benar tapi direalisasikan dengan cara dan media yang salah.

Ada beberapa syarat sebuah benda dikatakan sebagai uang, yaitu *medium of change*, *unit of account*, *store of value* dan *standard of payment*. Semua fungsi uang tersebut dimiliki oleh bank konvensional dan tidak ada yang cacat jika dilihat dari konsep Islam. Tetapi konsep uang dalam ekonomi konvensional mengalami perkembangan dengan mengeluarkan konsep-konsep mata uang yang benar tetapi direalisasikan dengan cara yang salah dan media yang salah, yaitu mengeluarkan uang kertas. Uang kertas tidak mempunyai kekuatan untuk menjaga nilainya sendiri. Maka ketika nilainya bermasalah sudah tidak ada makna uang sebenarnya (**Yason**).

Perkembangan fungsi uang itu telah mengakibatkan munculnya perbedaan utama konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional.

Dalam konsep Islam dengan konvensional sudah ada ciri yang paling utama untuk membedakan. Yang pertama secara *basic* yang namanya mata uang dalam perspektif Islam itu tidak di desain untuk ditumpuk dengan kata lain uang sifatnya *flow concept*, sedangkan yang konvensional adalah *stock concept*. Filosofi *flow concept* adalah uang dalam konsep ekonomi Islam itu harus beredar dan diputar dalam perekonomian, tidak boleh tidak, dan ada *underlying asset* atau transaksi *real* yang mengikuti (Yason).

Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Uang harus selalu mengalir, beredar dikalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah *public goods*, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk *private goods*. Teori Islam ini sejalan dengan teori *irving fisher* mengemukakan semakin cepat perputaran uang maka semakin besar *income* yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pendapat yang menyatakan uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*) (Ilyas, 2016).

Kemudian, pakar ekonomi yang lain juga menambahkan hal yang membedakan antara konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional adalah pada fungsi uang.

Dalam ekonomi Islam fungsi uang antara lain untuk bertransaksi, artinya dengan adanya uang lebih memudahkan kita melakukan transaksi. Ada fungsi uang untuk menyimpan nilai (*store of value*), ada juga fungsinya untuk mengukur nilai, misalnya

berapa harga rumah. Kalau tidak ada uang kita akan kesulitan dalam menghitung nilai rumah tersebut. Artinya dengan mudah orang mengatakan 100 milyar, 200 milyar untuk mengukur nilai barang tersebut. Untuk fungsi transaksi, menyimpan nilai dan mengukur nilai, tidak ditemukan permasalahan dalam sistem ekonomi Islam. Tetapi dalam ekonomi konvensional uang digunakan untuk spekulasi dan dijadikan sebagai barang (komoditas) yang bisa diperjualbelikan atau disewakan (**Shabri A. Majid**).

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa diperjualbelikan (Takiddin, 2014). Padahal dalam Islam itu tidak diperbolehkan.

Islam memandang uang sebagai alat tukar, uang bukan modal (*capital*) yang bisa diperjualbelikan. Jadi uang itu adalah alat tukar, dan tidak boleh diperdagangkan. Karena itu **Muhammad Yasir Yusuf** mengatakan “uang itu tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Sehingga dalam Islam uang adalah uang yang disepakati oleh pemerintah dan digunakan sebagai alat pembayaran resmi. Sehingga semua tindakan yang bisa merusak nilai mata uang itu hukumnya haram. Termasuk yang memperjualbelikan uang kecuali jual beli mata uang asing. Itupun dalam pantauan regulator”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh **Safarul Aufa** bahwa motif memegang uang ada dua yaitu transaksi dan berjaga-jaga. Transaksi untuk berdagang dan tukar menukar, kemudian berjaga-jaga untuk *saving* di kemudian hari. Adapun dalam konsep konvensional itu berkembang sehingga motif memegang uang selain untuk transaksi dan berjaga-jaga ada satu lagi spekulasi.

Menurut teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan motif berjaga-jaga (*motive demand for precautionary*). Kenyataan secara *real*, seseorang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan dirumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun ditabung dibank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. Jika seseorang menyimpan uangnya di bank, secara bisnis, uang akan selalu bergulir dan beredar dalam perekonomian (Ilyas, 2016).

Dalam Islam seseorang dilarang memiliki uang karena motif spekulasi, karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai. Sehingga Al-Ghazali berpendapat perdagangan uang dengan uang dilarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran, jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, berarti tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditi, padahal itu dilarang dalam Islam (Karim, 2001: 54).

Berpijak dari teori tentang fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Taimiyah pun sangat menentang perdagangan uang, karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri. Perdagangan mata uang berarti membuka pintu kezaliman seluas-luasnya bagi penduduk. Namun ia membolehkan akan pertukaran uang (*valas*), dengan syarat dalam transaksi ini ada *taqabul* (pergerakan atau serah terima) uang yang dipertukarkan dan tidak ada *hulul* (penundaan) pembayaran (Ilyas, 2016).

Di dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan terjadi konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Jika dilihat dari Alquran surat *Al-Ashr* ayat satu sampai tiga dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama secara kuantitas, tetapi yang membedakan adalah kualitasnya. Konsep nilai waktu uang berupa anggapan bahwa uang itu dapat berkembang seperti makhluk hidup, memiliki pertumbuhan bertahap sehingga nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang di masa depan (Nurlaili, 2016).

Selain dari segi fungsi, konsep uang juga dilihat dari segi kegunaannya dan kepraktisannya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Azharsyah**. Dalam pandangannya dari sisi ekonomi Islam waktu itu tidak mempengaruhi nilai mata uang atau tidak ada namanya *time value of money*, yang ada adalah *economic value of time*. Motif *time value of money* mengasumsikan bahwa uang hari ini lebih berharga dari pada uang besok.

Teori *time value of money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu *finance*. Uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya (Karim, 2007: 87).

Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*) yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang maka barang itu yang akan memberikan kegunaan (Karim, 2001: 53).

Sebagai alat tukar, uang haruslah mampu menjaga stabilitas nilainya dari waktu ke waktu dimana uang harus berfungsi sebagai *mizan* (timbangan) artinya cermin (**Israk Ahmadsyah**).

Kemudian, uang juga harus memiliki *back up* sebagai jaminan agar terjaga stabilitas nilainya. Berikut paparan dari beberapa narasumber yang mengatakan bahwa uang di *back up* oleh standar emas.

Mata uang dalam Islam itu di *back up* oleh *real asset*, dalam hal ini ada emas sehingga tidak bisa serta merta uang kertas itu hanya kertas saja. Artinya kita mengeluarkan kertas ini sebetulnya sebagai penukar dari barang *real* yang kita punya di rumah. Kalau sekarang konsepnya tidak seperti itu. Mata uang sekarang dicetak terus tanpa *back up* yang nyata. Kalau perlu dicetak. Jadi negara-

negara yang kuat ekonominya itu punya kekuatan yang besar untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya (**Azharsyah**).

Ini didukung pula oleh **Raja Masbar** yang mengatakan bahwa uang dalam konsep ekonomi Islam harus di *back up* dengan standar emas.

Alasan menjadikan emas sebagai *back up* dari mata uang adalah penggunaan mata uang berdasarkan emas dan perak dinilai sangat stabil. Stabil karena dia tidak ada kaitan dengan penurunan nilai mata uang dan inflasi. Hal ini dikarenakan emas dan perak hanya memiliki dua harga (nilai). Nilai akuntannya sama dengan nilai moneternya. Karena dinar dan dirham terbuat dari logam mulia yang bobotnya sama dengan nilai akuntannya. Nilai akuntan adalah nilai nominal resmi yang tertulis di mata uang kertas atau logam. Sedangkan nilai moneter merupakan nilai hakiki (intrinsik) dari sebuah mata uang, yaitu nilai mata uang itu jika diukur dengan barang dan jasa yang mungkin didapat dengan satuan uang tersebut, atau dengan kata lain nilai moneter ini adalah daya beli dari sebuah uang (Nurlaili, 2016).

Awalnya uang tidak pernah di *back up*. Uang baru di *back up* oleh pemerintah pada saat uang itu sudah berubah dari konsep uang *real* ke konsep uang kertas. Dari konsep mata uang yang mempunyai nilai intrinsik ke konsep mata uang yang hanya memiliki nilai nominal (**Nazaruddin A. Wahid**).

Uang kertas tidak mempunyai kekuatan untuk menjaga nilainya sendiri. Maka ketika nilainya bermasalah sudah tidak ada

makna uang yang sebenarnya kita sebut sebagai uang. Uang kertas versi konvensional adalah bukan uang, karena ada satu yang dikhianati yaitu nyawanya, nyawa dari uang adalah nilainya. Maka dia punya istilah *intrinsic value* dan *ekstrinsic value*. *Valuenya* yang dikejar bukan perkara fiatnya. Kemudian persoalan *full bodied money* berkembang menjadi *fiat money*. Logam masih termasuk *full bodied money* yaitu uang yang nilai intrinsik sama dengan nilai ekstrinsik. Seharusnya nilai uang dari intrinsik dan ekstrinsik itu sama. Kenapa? Kalau tidak sama orang cenderung akan membandingkan antara intrinsik dan ekstrinsiknya. Contoh uang logam Rp100 yang warna kuning, kalau dikumpulkan dalam satu kaleng, nilainya lebih baik dilebur daripada dijadikan alat transaksi, karena materialnya lebih tinggi dari pada nilai yang tertulis. Menurut **Yason** hal itu dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan emas.

Ibnu khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai sepersekian gram dari emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya (Suprayitno, 2005).

4.3.2 Konsep Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam

4.3.2.1 Pandangan tentang Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perkembangan uang dalam perekonomian terus berkembang dilihat dari bentuk dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi, sehingga uang yang dibuat semakin baik dan sempurna (Rusydia, 2010). Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak sampai percetakan uang dalam bentuk kertas seperti saat ini (Sabirin, 2015).

Jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang wajib terbuat dari emas dan perak.

Tidak ada dalil dalam Alquran yang mengatakan bahwa uang itu harus dalam bentuk emas, tetapi uang boleh dalam bentuk apapun. Dalam Alquran ada beberapa ayat yang menyebutkan penggunaan emas adalah untuk membayar zakat, tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa umat Islam harus menggunakan uang dalam bentuk emas atau perak (dinar dan dirham). Tidak ada dalil yang mewajibkan kita memakainya sebagai uang. Cuma saya melihat bahwa walaupun tidak ada dalil tersebut tetapi sesungguhnya uang jenis ini (emas) jauh memiliki keunggulan. Kalau uang dibuat dari emas dan perak atau uang itu di *back up* dengan emas maka jauh

memiliki keunggulan dari pada uang fiat atau uang hampa yang kita gunakan sekarang (**Shabri A. Majid**).

Al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas atau perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya dan menyatakannya sebagai alat bayar resmi (Karim, 2001: 54-56).

Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam berbagai hal terus meningkat, termasuk dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk nontunai atau disebut juga uang elektronik (Mulyanto, 2015).

Zaman dahulu uang logam yang terbentuk dari emas dianggap menyusahkan karena berat ketika dibawa, sehingga ekonomi konvensional menemukan alternatif kertas yang ringan. Kertas itu dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintahan yang artinya kertas itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah yang menerbitkan uang tersebut. Meskipun tidak ada standar emas orang juga mau mengakuinya sebagai uang atau alat tukar. Kemudian kertas berubah lagi menjadi bentuk kartu kredit atau disebut uang elektronik. Masyarakat mau

menggunakannya karena kemudahan yang mereka dapatkan untuk membawanya. Selama pemerintah suatu negara menjamin dan masyarakat percaya maka uang itu akan berlaku (**Raja Masbar**).

Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonom menjelaskan, segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar, dan bermanfaat, seperti standar nilai sebuah barang serta bisa merefleksikan kekayaan (Rusydia, 2010).

Uang kertas adalah lembaran kertas yang mewakili sejumlah emas, sesuai dengan nilai yang tertulis pada uang kertas tersebut (uang kertas substitusi). Ini berarti bahwa orang yang membawa uang kertas tersebut pada saat yang sama mempunyai penggantinya berupa emas yang disimpan di Bank Sentral (Surahman, 2016).

Fenomena yang terjadi saat ini memunculkan ide penciptaan mata uang baru yang berbasis *cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli. Mata uang tersebut dinamakan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi (Anwar, 2016).

Bitcoin adalah salah satu daribeberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (Sabirin, 2015).

Salah satu narasumber menyebutkan bahwa uang boleh dalam bentuk apapun selama tidak digunakan untuk spekulasi. **Shabri A. Majid** menyatakan bahwa uang dalam bentuk apapun boleh, Islam tidak melarang, yang dilarang jika uang itu digunakan untuk spekulasi. Bukan uang yang salah, bukan bitcoin yang salah tetapi orangnya. Banyak yang melakukan transaksi bitcoin memperoleh keuntungan dalam sehari. Kalau transaksi dalam Islam harus didukung oleh barangnya. Kalau jual beli itu ada barangnya, apa barang yang ditransaksikan, sedangkan bitcoin tidak ada, itu yang jadi masalah. Orang memperjualbelikan bitcoin itu sendiri, bukan menjadikan bitcoin sebagai alat tukar.

Meskipun demikian bitcoin diperbolehkan menjadi alat tukar bagi komunitas tertentu yang telah menggunakannya. Tetapi, menurut **Nazaruddi A. Wahid** yang belum masuk komunitas bitcoin maka tidak bisa melakukan jual beli dengan bitcoin.

Saat wawancara dengan Republika.co.id pada awal tahun 2018, ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menjelaskan, bahwa bitcoin hukumnya adalah mubah jika digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya (Harianaceh.co.id, 2018).

Pendapat tersebut hanyalah pandangan dari kalangan ulama, bahwa bitcoin belum mempunyai sebuah aturan hukum yang resmi

dan masih dalam pengkajian lebih mendalam. Namun, peraturan dari pemerintah dalam suatu negara bisa menjadi sebuah acuan hukum meskipun belum secara resmi tertulis.

Bitcoin tidak memiliki *underlying asset*, tidak ada yang bertanggung jawab. Tetapi diakui bisa menjadi alat bayar di beberapa negara. Ketika negara Indonesia tidak mengakui bitcoin sebagai salah satu mata uang maka hukumnya lari kepada perbuatan haram. Karena pemerintah tidak mengakuinya sebagai salah satu bentuk mata uang. Bitcoin tidak memiliki negara karena dia bermain di dunia maya, dan nilainya sangat signifikan. Di dalam Islam tidak bisa dianggap sebagai sebuah mata uang **(Muhammad Yasir Yusuf)**.

Menurut ekonom syariah IPB Irfan Syauqi Beik uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan sebagai dasar transaksi, minimal aset tersebut haruslah dijamin oleh otoritas. Sedangkan dalam konteks bitcoin tidak ada *underlying asset* yang menyertai, sebab bitcoin hanya berdasarkan perhitungan algoritma yang sangat kompleks. Dalam syariah, uang itu harus ada *underlying* minimal bersentuhan langsung dengan barang dan jasa yang *real* (Monitor.co.id, 2018).

Al-Ghazali tidak mengharuskan disahkannya uang itu oleh penguasa, tetapi untuk percetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan institusi resmi yang ditunjuk untuk itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dia tidak mengingkari bahwasanya suatu barang yang belum mendapatkan

pengesahan dari pemerintah maka suatu barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagai uang. Meskipun jikalau masyarakat sudah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas (Dimiyati, 2008).

Mata uang virtual merupakan hal yang masih baru untuk saat ini. Kemunculan bitcoin pun memberikan konsep yang berbeda dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, sehingga para pakar ekonomi berpendapat itu merupakan suatu hal yang tidak jelas dan tidak islami.

Mata uang virtual, menurut **Azharsyah** boleh dikatakan sebagai medium, artinya pengantar dari apa yang sebelumnya sudah ada. Dahulu ada mata uang koin itu karena dianggap susah untuk dibawa-bawa, kemudian diciptakanlah konsep mata uang kertas, yang kemudian juga dianggap susah untuk dibawa-bawa. Lalu saat ini, diciptakanlah uang virtual yang kesemuanya itu ada *back up* di belakang. Kita tidak bisa punya uang virtual kalau kita tidak punya uang *real*. Kita tidak bisa punya uang t-cash dan sebagainya jika kita tidak punya *real money* di dalam *account* kita. Nah kemudian datang bitcoin dengan konsep yang sedikit berbeda. Ekonomi Islam adalah ekonomi pembagian hasil dan resiko (*profit and lost sharing*). Itu yang perlu diingat. Ketika itu tidak jelas itu tidak ekonomi Islam. Makanya ketika ingin membahas tentang bitcoin salah satu komponen besar yang harus dianalisis adalah komponen resikonya.

Bitcoin memiliki beberapa kelemahan diantaranya memiliki harga yang cenderung tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, bitcoin juga bisa menjadi alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara illegal dan berbagai resiko-resiko lain yang tidak dapat memberi jaminan atau perlindungan terhadap penggunaannya (Sofian dkk, 2016).

Virtual currency tidak memiliki kejelasan siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Maka tidak mengherankan jika *virtual currency* mengalami volatilitas yaitu rentan untuk naik turun yang tinggi di setiap saat (**Yason**).

Menurut ekonom syariah IPB, Irfan Syauqi Beik, bitcoin memiliki nilai yang *volatile*. Ketika ingin menggunakan *digital currency* sebagai uang, maka volatilitas uang itu justru harus dihindari. Dari segi ekonomi syariah uang itu harus bersifat stabil. Dilihat dari stabilitas bitcoin, jelas sudah tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan syariah (Monitor.co.id, 2018).

Suatu benda dikatakan sebagai mata uang jika dia mampu menjadi penjamin bagi dirinya sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada poin konsep mata uang dalam ekonomi Islam di atas. Uang kertas di *back up* oleh sistem kenegaraan yang menjaminkannya dan diterima oleh masyarakat. Berikut pendapat dari salah seorang pakar ekonomi Islam.

Sebuah mata uang memerlukan penjaminan, dalam pandangan islam yang menjamin uang adalah diri uang sendiri. Seperti uang kertas, meskipun tidak di *back up* oleh dirinya sendiri

tapi dia di *back up* oleh sistem kenegaraan. Atas jaminan negara itu maka menjadi sesuatu yang berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat sebagai alat transaksi. Sedangkan bitcoin tidak memiliki negara dan penjamin (**Israk Ahmadsyah**).

Ditinjau melalui hukum fiqih dalam Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan uang adalah sebagai berikut: 1. Uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. 2. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran resmi di daerah tersebut dan 3. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar (Amalia, 2005).

Selain dari segi bentuknya, terdapat juga dari segi legalitasnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai uang apabila dinyatakan sah oleh pemerintah sebagai alat pembayaran dan terdapat undang-undang yang mengatur tentang uang tersebut (Sholihah, 2014).

Bitcoin tidak memiliki *back up* dan tidak ada yang mengontrol. Tidak ada Bank Sentral yang mengontrol, hanya ada kesepakatan antar server. Ini adalah bisnis kepercayaan, selama mereka percaya dan tidak ada kecurangan maka itu akan berkembang. Kuncinya adalah *trust* yaitu kepercayaan. Selama orang percaya itu sebagai uang dan digunakan untuk bertransaksi maka itu akan jalan. Jika bitcoin bisa mempertahankan kepercayaan itu maka akan berkembang dan menjadi uang lintas negara. Tapi begitu dia melakukan suatu kecurangan, maka orang

tidak percaya lagi dan akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dijaga oleh server (**Raja Masbar**).

4.3.2.2 Kemungkinan Bitcoin untuk Dilegalkan di Indonesia

Ada sebagian negara yang melegalkan penggunaan bitcoin sebagai mata uang dinegaranya seperti Amerika Serikat. Banyak negara maju yang melegalkan bitcoin karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dari pada mata uang kertas. Namun tidak sedikit negara yang melarang bahkan mengharamkan penggunaan bitcoin oleh pemerintahnya. Hal itu disebabkan karena selain kelebihan yang dimiliki banyak pula kelemahan dari bitcoin itu. Ditambah dengan tidak adanya regulasi dari pemerintah terhadap mata uang virtual, sehingga tidak menjamin segala resiko yang terjadi.

Beberapa narasumber mengemukakan pendapat mereka mengenai kemungkinan legalnya bitcoin dalam sebuah negara.

Saat ini telah memunculkan kontra yang luar biasa dari pemerintahan. Satu sisi dalam perdagangan secara jelas kita masih menggunakan dollar sebagai alat transaksi ditingkat internasional. Tetapi karena legalitas terhadap bitcoin bukan dari perusahaan atau otoritas yang mempunyai kekuasaan penuh dalam ekonomi di suatu negara saya masih meragukan kalau bitcoin itu akan dilegalkan (**Safarul Aufa**).

Kemudian **Muhammad Yasir Yusuf** juga mengatakan bahwa di Indonesia belum ada kemungkinan untuk dilegalkan,

karena belum ada fatwa tentang bitcoin dan regulasinya masih dikaji oleh pemerintah.

Keputusan hukum fiqh dalam transaksi bitcoin belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam, akan tetapi dari pihak Bank Indonesia telah menekan penggunaan bitcoin dan menyatakan bahwa hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan mata uang virtual melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 (Adytio, 2017).

Untuk dilegalkan harus dilihat dulu *plus* dan *minusnya*, artinya ada banyak hal yang perlu digali sebelum sesuatu itu menjadi hal yang legal. Dalam kasus bitcoin *risknya* belum jelas sehingga ada sangat besar unsur ghararnya disitu (**Azharsyah**).

Jika sebuah negara ingin melegalkan bitcoin maka harus ada regulasi. Memang berat memiliki regulasi yang bisa menjamin bahwa bitcoin ini tidak akan menyebabkan krisis. Karena bitcoin tidak jelas dan berada di dunia maya yang membuat orang kaya atau bangkrut. Jika ada regulasi kemanapun dibawa bitcoin akan diterima. Uang berlaku karena ada regulasi dan ketentuan pemerintah. Tanpa ada regulasi yang pasti itu hanya bersifat sementara. Biasanya sesuatu yang baru hanya orang awal yang

dapat merasakan keuntungan, sedangkan yang terakhir akan rugi. **(Shabri A. Majid).**

Kemajuan ekonomi dan teknologi menyebabkan berkembangnya uang dalam perekonomian. Seperti kelegalan bitcoin di sebuah negara dipengaruhi oleh faktor teknologi.

Dalam dunia yang tidak mementingkan Islam maka bitcoin ini akan berkembang. Bagi mereka ini adalah faktor teknologi. Tetapi dalam Islam selalu ada *underline asset* sebagai sesuatu yang mendasar. Jadi kita jangan bermain di alam maya terus. Ketika kita bermain dengan ketidakjelasan maka Allah peringatkan itu adalah sesuatu yang tidak baik **(Israk Ahmadsyah).**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas di bagian pengawasan terhadap industri jasa keuangan (IJK) seperti perbankan, pasar modal, pegadaian dan asuransi dalam menetapkan aturan kepada IJK berkoordinasi dengan otoritas lainnya.

Jika otoritas Bank Indonesia belum mengizinkan bitcoin sebagai mata uang maka OJK harus melarang industri jasa keuangan untuk bertransaksi menggunakan bitcoin **(Yusri).**

Berikut tanggapan dari pihak Bank Indonesia:

Tidak ada kemungkinan bitcoin akan dilegalkan untuk semetara ini. Karena menurut BI yang menganut sistem konvensional menyebutkan tidak ada kemungkinan untuk dilegalkan dalam konteks bertransaksi di dalam NKRI untuk pertukaran barang dan jasa. Tapi jika orang ingin bermain bitcoin dengan menukar bitcoin di luar negeri terserah. Orang melakukan

mining dan menjual bitcoin ke luar negeri dan tidak menggantikan posisi rupiah itu masih boleh dan tidak masalah (**Yason**).

4.3.2.3 Tanggapan Terhadap Bitcoin yang Sudah Beredar Selama Ini

Kemunculan bitcoin menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Para pakar ekonomi sebagian mengatakan bitcoin itu haram, ada juga yang tidak mengatakan haram secara langsung. Akan tetapi karena perkembangan zaman diperlukan pengkajian lebih mendalam terhadap bitcoin sebagai mata uang virtual. Berikut tanggapan mereka:

Ketika ada teknologi, regulasi akan disesuaikan. Kehadiran bitcoin tidak semestinya akan ditinggalkan. Kita tidak bisa lari dari dunia IT. Caranya adalah bagaimana perkembangan itu bisa bermanfaat termasuk bitcoin. Maka kedepan mau tidak mau harus ada regulasi yang lebih ketat dan jelas. Siapa yang berhak mengeluarkan bitcoin, transaksinya melalui apa, tanpa langsung melalui individu dengan individu (**Shabri A. Majid**).

Hari ini sebagian orang memandang bitcoin aman-aman saja, tapi disitu penuh dengan gharar yang luar biasa yang akan ada unsur zalimnya. Ini menggunakan sistem alam maya, di alam maya ada kejahatan seperti hacker yang membajak situs. Bitcoin tidak memiliki sisi keadilan, penjaminan, dan memiliki harga yang sangat fluktuatif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat jangan cepat tertarik dengan sesuatu hal. Bitcoin ini seperti

investasi. Ketika orang menggunakan bitcoin mereka merasa sudah kaya, dalam Islam anda boleh kaya tapi anda jelas melakukan usaha dan tidak boleh memperjualbelikan mata uang. Itu masuk dalam kategori riba, yang boleh ambil uang untuk beli barang. Selayaknya masyarakat memahami dulu unsur-unsur dalam Islam dan mata uang mana yang harus digunakan (**Israk Ahmadsyah**).

Beberapa pakar menyebutkan bahwa bitcoin dianggap sebagai komoditas, dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para pengguna bitcoin yang seolah melakukan transaksi menggunakan bitcoin.

Tidak ada fatwa yang mengatakan langsung bahwa bitcoin itu haram. Bitcoin itu bukan sebagai mata uang tetapi dianggap sebagai barang saja. Jadi kalau barang disahkan untuk menjual atau membelinya, seolah-olah dia seperti barang berharga (**Safarul Aufa**).

Otoritas BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang bertugas memberi izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang investasi di pasar modal menilai dari sisi sebagai komoditas, bahwa jika bitcoin bukan dianggap sebagai uang tapi dianggap sebagai komoditi maka boleh, dan kapasitasnya hanya sebagai komoditas (**Yusri**).

Bitcoin adalah mata uang yang merangkap sebagai investasi. Selama ini bitcoin telah berjalan persis sebagaimana komoditas-komoditas spekulasi berjalan dengan perkembangan yang dahsyat,

dan BAPPEBTI masih membolehkan bitcoin sebagai investasi dengan berbagai macam syarat (**Yason**).

BI sebagai otoritas yang mensahkan alat pembayaran di Indonesia mengatakan ini bukan uang dan bukan alat pembayaran karena tidak ada bentuk. Orang BAPPEBTI bilang ini komoditas barangnya walaupun virtual tapi barang bisa di perjualbelikan artinya begitu masuk ke virtual orang beli (**Yusri**).

Pro dan kontra juga terjadi dalam hal menempatkan bitcoin sebagai mata uang atau sebagai komoditas semata. Seperti pendapat dari narasumber berikut yang mengatakan untuk mencari celah terhadap pelarangan bitcoin. Berikut pernyataannya:

Saya lebih sependapat mencari celah yang melarang bitcoin. Kita menempatkan bitcoin sebagai harta atau bitcoin sebagai mata uang. Pada saat kita tempatkan bitcoin sebagai harta maka berlakulah terhadap bitcoin itu ba'I (jual beli). Saya boleh membeli atau menjual bitcoin dengan harga yang mahal. Jika bitcoin dianggap sebagai mata uang sama juga berlaku dengan mata uang lain. Beli barang boleh dengan bitcoin bagi komunitasnya (**Nazaruddin A. wahid**).

Beberapa negara sudah mengeluarkan legalitas terhadap bitcoin artinya sudah berlaku sebagai alat pembayaran. Makanya sekarang OJK, BI, BAPPEBTI dan semua unsur lagi meneliti ini mau dijadikan apa. Tidak bisa dibendung dan terus bergerak. Kalau jaringan komoditas harus jelas barangnya dan segala macam serta

disahkan oleh pemerintah. Bitcoin merupakan salah satu alat pembayaran secara virtual. Siapapun yang bertransaksi akan masuk dalam perlindungan konsumen, dijamin oleh pemerintah. Ada tiga otoritas yang harus sama-sama menerbitkan regulasi bahwa transaksi ini sah. Dan sekarang ini belum ada makanya dilarang. Sebaiknya jangan dulu, karena tidak ada perlindungan konsumen. Jika terjadi kerugian dan segala macam tidak tau mau menuntut ke siapa. BI yang mengatur uang dan peredarannya, OJK yang mengatur tempat bermain uangnya. BAPPEBTI yang mengatur bagaimana dia bisa masuk ke dalam komoditas sebagai pasar modal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan akan dilegalkan atau tidak di Indonesia. Sebenarnya hampir sama dengan transaksi saham, tetapi saham ada perusahaan dan ini tidak ada. Wujud dari nilai saham kita sudah terbayang seperti saham di Pertamina atau Garuda. Kalau Bitcoin ini tidak terbayang (**Yusri**).

Sebenarnya transaksi secara digital itu memiliki potensi yang besar untuk ekonomi. Namun transaksi yang dilakukan haruslah jelas yang tidak melanggar aturan pemerintah. Berikut tanggapan OJK terhadap perkembangan transaksi elektronik (*non cash*).

Hal ini di pandang unik dan menarik, karena OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah sedang mendorong transaksi-transaksi *noncash* harus banyak dan berkembang. Kita lihat luar biasa suksesnya transaksi bisnis online (*e-commers*), bisnis *e-money*, dan *financial teknologi (fintech)*. Berkembangnya secara luar biasa dan ada pemasukan bagi pemerintah. Artinya transaksi digital

seperti ini memiliki potensi yang besar untuk ekonomi. Cuma *e-commers* gampang dikontrol, ada barang, ada gudang dan segala macam. *E-money* ada barang, ada beberapa bentuk yang dikelola oleh Bank. *Fintech* sudah dikeluarkan izin oleh OJK, ada pengelola ada sumber dananya dan merek hanya boleh kasih kredit (**Yusri**).

Bank Indonesia juga telah memperingatkan masyarakat tentang penggunaan bitcoin. Bahkan dalam wawancara dalam penelitian ini BI tetap memperingatkan masyarakat Indonesia.

Sebagai orang Indonesia berpeganglah kepada rupiah, dan sebagai orang Islam hindarilah daripada bitcoin (**Yason**).

Namun demikian, meskipun memiliki kekurangan, kelebihan teknologi blockchain tersebut tidaklah bisa dinafikan. Sebagian kalangan menilai teknologi mata uang crypto bisa menjadi teknologi masa depan untuk mata uang. *Islamic Development Bank* (IDB) mendorong negara-negara anggotanya untuk melakukan pengembangan instrumen keuangan berbasis teknologi *blockchain*. Bahkan, Dubai pun saat ini sedang mengembangkan mata uang cryptonya sendiri agar bisa digunakan di seluruh wilayah di Uni Emirat Arab (UEA). Dengan begitu, pemerintah bisa mengontrol peredaran mata uang virtual (Vendy, 2017).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pihak akademisi atau pakar ekonomi, yang terdiri dari beberapa dosen dari perguruan tinggi dan juga pihak regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional pada dasarnya adalah sama, sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Namun konsep dalam ekonomi konvensional berkembang dengan munculnya spekulasi sehingga uang dianggap sebagai komoditi dan dapat diperjualbelikan. Dalam ekonomi Islam uang bersifat *flow concept* bukan *stock concept* artinya uang harus mengalir dan beredar dikalangan masyarakat karena uang adalah *public goods*, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk *private goods*. Di dalam sistem ekonomi Islam tidak ada konsep nilai waktu yang berupa anggapan bahwa uang itu dapat berkembang seperti makhluk hidup dan memiliki pertumbuhan, sehingga nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang di masa depan. Selanjutnya mata

uang harus di *back up* dengan standar emas. Mata uang yang di *back up* berdasarkan emas dinilai sangat stabil karena logam mulia (emas dan perak) memiliki nilai intrinsik (bahan) yang sama dengan nilai ekstrinsiknya (nominal).

1. Sebuah mata uang tidak harus mengandung emas dan perak, karena uang adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar. Sehingga uang diizinkan dalam bentuk apapun selama di *back up* dengan standar emas. Bitcoin merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada bitcoin, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan bitcoin karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Kemunculan bitcoin menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan penggunaannya, sampai mengharamkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa bitcoin bukan sebagai alat tukar, tetapi bitcoin dianggap sebagai sebuah komoditi. Sehingga kelegalan bitcoin masih menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait bitcoin sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena

sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa kelegalan bitcoin sebagai mata uang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari *virtual currency* merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman millennial ini. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimiliki oleh *virtual currency* yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari sisi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah dan kalangan ulama untuk menghadapi problematika *virtual currency*, tidak hanya bitcoin, tetapi semua jenis *virtual currency* yang kemungkinan akan terus bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan dalam bertransaksi.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diatas, peneliti ingin memberi saran kepada:

1. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah atau regulator segera mengeluarkan regulasi resmi terkait *virtual currency*. Meskipun bitcoin saat ini sudah melemah dibandingkan saat awalkemunculannya, bukan berarti *virtual currency* ini akan menghilang seiring waktu. Pemerintah

perlu menelaah kelebihan yang dimiliki *virtual currency* untuk memajukan perekonomian. Tidak memfokuskan pada bitcoin, tetapi teknologi yang dimiliki olehnya.

2. Akademisi

Diharapkan kepada para akademisi untuk mempelajari lebih dalam tentang teknologi yang dimiliki oleh *virtual currency*. Meskipun banyak kekurangan yang dimiliki, dengan adanya pengkajian lebih dalam diharapkan mampu untuk meminimalisir kekurangannya.

3. Ulama

Diharapkan peraturan yang akan dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu adanya peran ulama akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan aturan yang dapat mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat.

4. Masyarakat

Hasil penelitian ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi dengan vitur berbeda dari biasanya. Sebaiknya masyarakat harus cerdas dalam mencoba suatu hal yang baru, dimana hal tersebut memiliki kejelasan sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebuah alatvtransaksi lebih baik memiliki jaminan dari pemerintah agar segala resiko yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari kekurangan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti dengan tema yang sama, bisa mengangkat hal-hal yang dianggap belum dibahas dalam penelitian ini. Seperti membahas lebih dalam lagi tentang teknologi yang dimiliki *virtual currency*, termasuk teknologi *blockchain*, atau mengembangkan lagi tentang segala jenis mata uang yang sesuai dengan konsep uang dalam ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Nadia Putri. (2017). *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Akmal, A Nailul, dkk. (2017). *Konsep Uang dalam Ekonomi Islam*. Makalah IAIN Pekalongan.
- Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Anwar, Khairol. (2016). *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danella, Tiara Dhana. (2015). *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang.
- Darmawan, Oscar. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com.
- Dimiyati, Ahmad. (2008). *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.
- Harianaceh.co.id. (2018). *Terkait uang Digital Bitcoin, Ini Pandangan MUI*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2018.
- Hasan, Ahmad. (2005). *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasyim, Ali Ibrahim. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herusantoso, Khamami. (2014) *Bitcoin Peluang atau Ancaman*. Artikel.

- Huda, Nurul dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, Rahmat. (2016). *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (2015). *Sistem Keuangan: Islam Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliana. (2017). *Uang dalam Pandangan Islam*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Karim, Adiwarmann A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmann A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khameswara, T.D, & Hidayatullah, W. (2014). *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. E-book.
- Malik, Zaini A. (2017). *Konsep Uang dalam Islam*. Makalah Universitas Islam Bandung.
- Mangan, Damiann M. (2013). *Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingan dengan Mata Uang Konvensional*. Jurnal STIE.
- Mulyanto, Ferry. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. Jurnal Universitas Pasundan Bandung.
- Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. (2014). *Analisis Mining System pada Bitcoin*. Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi.
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.

- Monitor.co.id. (2018). *Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Diakses pada tanggal 17 Juli 2018.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- Nurhisam, Luqman. (2017). *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurlaili. (2016). *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Pura, Rahma N. (2015). *Cybercrime Melalui Bitcoin*. Skripsi Universitas Airlangga.
- Purnomo, Andri. (2018). *Analisa Regulasi Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Tesis Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Purwadaminta, WJS. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisiketiga*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Puspoprano, Sawaldjo. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ramdhani, V Sri F, dkk. (2017). *Makalah Pemrograman API Pengaruh Bitcoin pada Perekonomian Dunia*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusydiana, Aam S. (2010). *Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018.
- Sabirin, M. Imam. (2015). *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serambi Indonesia. (2018).


- Sholihah, Nur Lailatus. (2014). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan ARTABIT*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Silalahi, Remus dkk. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofian, K dkk. (2016). *Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin pada Toko Online Berbasis Peer-to-Peer*. Jurnal Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.
- Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman. (2016). *Analisis Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Takiddin. (2014). *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal UIN Jakarta.
- Teguh, Muhammad (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vendy, Vicky. (2017). *Bitcoin dalam Perspektif Islam*. International Islamic University Malaysia (IIUM). www.kompasiana.com.
- Wijaya, Sandra (2018). *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yohandi, Axel, dkk. (2017). *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Study Komparasi antara Indonesia-Singapura)*. Jurnal Universitas Diponegoro.



LAMPIRAN 1**DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA**

1. Apakah perbedaan konsep mata uang dalam ekonomi konvensional dengan konsep uang dalam ekonomi Islam?
2. Bagaimana pandangan Bapak tentang bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Apakah ada kemungkinan bitcoin untuk dilegalkan?
4. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap bitcoin yang sudah berjalan selama ini?



LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

No	Nama	Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
1	Dr. M. Shabri Abdul Majid, M.EC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ekonomi Islam fungsi uang adalah sebagai alat transaksi, menyimpan nilai dan mengukur nilai. Sedangkan dalam ekonomi konvensional uang mengandung unsur spekulasi dan dianggap sebagai sebuah komoditas. 2. Uang boleh berbentuk apa saja selama digunakan sebagai alat tukar. Tetapi orang memperjualkan bitcoin bukan dijadikan sebagai alat tukar. Sehingga ini menjadi sebuah masalah. 3. Tanpa ada regulasi yang jelas ini hanya bersifat sementara. 4. Kehadiran bitcoin tidak mungkin ditinggalkan 	23 Juli 2018	Dosen FEB Unsyiah

		karena ketika ada teknologi maka regulasi akan disesuaikan. Maka pemerintah perlu membuat sebuah regulasi yang jelas.		
2	Yusri	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. – 3. Jika otoritas Bank Indonesia belum mengizinkan bitcoin sebagai mata uang maka OJK harus melarang industri jasa keuangan untuk bertransaksi menggunakan bitcoin. 4. Beberapa negara sudah mengeluarkan legalitas terhadap bitcoin artinya sudah berlaku sebagai alat pembayaran. OJK, BI, BAPPEBTI dan semua unsur sedang meneliti bitcoin mau dijadikan apa. Jika jaringan komoditas harus jelas barangnya dan segala macam serta disahkan oleh pemerintah. Bitcoin merupakan salah satu alat 	24 Juli 2018	Kepala Bagian Pengawas LJK di Otoritas Jasa Keuangan

		<p>pembayaran secara virtual. Ada tiga otoritas yang harus sama-sama menerbitkan regulasi bahwa transaksi ini sah. Dan sekarang ini belum ada makanya dilarang.</p>		
3	<p>Dr. M. Yasir Yusuf, S.Ag., MA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Islam uang adalah alat tukar bukan modal (<i>capital</i>) yang dapat diperjualbelikan. Uang juga tidak boleh mengandung unsur spekulasi. 2. Bitcoin tidak memiliki <i>underlying asset</i>, tidak ada yang bertanggungjawab dan memiliki nilai yang signifikan. Dalam Islam hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai mata uang. 3. Di Indonesia belum ada kemungkinan dilegalakn dan masih dikaji oleh pememrintah. 4. Bitcoin itu haram karena tidak jelas dan tidak memiliki penjamin. 	<p>25 Juli 2018</p>	<p>Dosen FEBI UIN Ar-Raniry</p>

4	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ekonomi Islam uang harus memiliki <i>back up</i> yaitu emas. 2. Bitcoin tidak dikontrol oleh bank sentral, hanya kesepakatan antar server. Selama masyarakat percaya dan tidak ada kecurangan maka akan berkembang. 3. Tidak masalah selama masyarakat percaya, tetapi jika terjadi kecurangan maka kepercayaan itu akan hilang dengan sendirinya. 4. Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan tentang bitcoin. 	30 Juli 2018	Kepala Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Unsyiah
5	Safarul Afa, SE., M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ekonomi Islam motif memegang uang adalah sebagai alat transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan dalam ekonomi konvensional motif memegang uang berkembang dengan adanya spekulasi. 2. Bitcoin dianggap sebagai komoditas 	30 Juli 2018	Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

		<p>dan memiliki nilai yang fluktuatif. Sedangkan mata uang dalam Islam harus stabil.</p> <p>3. Bitcoin bukan diciptakan oleh perusahaan atau otoritas yang mempunyai kekuasaan penuh dalam ekonomi, jadi masih ada keraguan terkait kelegalannya.</p> <p>4. Tidak ada fatwa resmi yang mengatakan bitcoin haram. Bitcoin bukan sebagai mata uang tetapi dianggap sebagai seperti barang saja.</p>		
6	Yason	<p>1. Dalam konsep Islam dengan konvensional sudah ada ciri yang paling utama untuk membedakan. Yang pertama secara <i>basic</i> yang namanya mata uang dalam perspektif Islam itu tidak di desain untuk ditumpuk dengan kata lain uang sifatnya <i>flow concept</i>, sedangkan yang konvensional adalah <i>stock</i></p>	31 Juli 2018	<p>Manager Tim Pengembangan Ekonomi di Bank Indonesia</p>

		<p><i>concept</i>. Filosofi <i>flow concept</i> adalah uang dalam konsep ekonomi Islam itu harus beredar dan diputar dalam perekonomian, tidak boleh tidak, dan ada <i>underlying asset</i> atau transaksi <i>real</i> yang mengikuti</p> <p>2. <i>Virtual currency</i> tidak memiliki kejelasan siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Maka tidak mengherankan jika <i>virtual currency</i> mengalami volatilitas yaitu rentan untuk naik turun yang tinggi di setiap saat.</p> <p>3. Tidak ada kemungkinan bitcoin akan dilegalkan untuk sementara ini. Karena menurut BI yang menganut sistem konvensional menyebutkan tidak ada kemungkinan untuk dilegalkan dalam konteks</p>		
--	--	--	--	--

		<p>bertransaksi di dalam NKRI untuk pertukaran barang dan jasa. Tapi jika orang ingin bermain bitcoin dengan menukar bitcoin di luar negeri terserah. Orang melakukan <i>mining</i> dan menjual bitcoin ke luar negeri dan tidak menggantikan posisi rupiah itu masih boleh dan tidak masalah.</p> <p>4. Sebagai orang Indonesia berpeganglah kepada rupiah, dan sebagai orang Islam hindarilah daripada bitcoin.</p>		
7	Israk Ahmad-syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc	<p>1. Dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki nilai yang stabil dan mampu digunakan dari waktu ke waktu untuk membeli barang (<i>processing power</i>). Sedangkan dalam konsep konvensional cenderung terjadi inflasi karena diciptakan mata</p>	2 Agustus 2018	Kepala Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry

		<p>uang kertas yang mengganggu nilai <i>processing power</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bitcoin tidak memiliki Negara, penjamin, dan memiliki harga yang sangat fluktuatif. Banyak unsur <i>gharar</i> di dalamnya. 3. Dalam dunia yang tidak mementingkan Islam bitcoin akan berkembang karena ini adalah faktor teknologi. 4. Selayaknya masyarakat memahami dulu tentang unsur-unsur mana yang dibenarkan dalam Islam, mata uang mana yang harus digunakan. 		
8	Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditi, dan nilai uang tidak dipengaruhi oleh waktu <i>time value of money</i>. 2. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang konsepnya jelas, sedangkan bitcoin ini tidak jelas. Maka sesuatu 	14 Agustus 2018	Sekretaris Satuan Pengawa- san Internal sekaligus Dosen FEBI UIN Ar-Raniry

		<p>yang tidak jelas itu tidak termasuk dalam ekonomi Islam.</p> <p>3. Banyak hal yang perlu digali untuk melegalkan bitcoin ini karena terdapat unsur gharar di dalamnya.</p> <p>4. Bitcoin perlu dianalisis sejelas-jelasnya, siapa yang mengatur dan bagaimana cara kerjanya.</p>		
9	Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA	<p>1. Pada dasarnya konsep uang dalam ekonomi Islam dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional tidak ada perbedaan. Dalam konvensional mata uang itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu sebagai mata uang.</p> <p>2. Bitcoin boleh dijadikan sebagai alat tukar oleh komunitas tertentu yang telah menggunakannya.</p> <p>3. Tidak ada</p>	16 Agustus 2018	Guru Besar FEBI UIN Ar-Raniry

		<p>teknologi yang tidak diterima oleh manusia, tidak mungkin teknologi dihambat, tetapi prosesnya memerlukan kesadaran manusia. Pada saat manusia sadar maka teknologi akan diterima.</p> <p>4. Mencari celah yang melarang bitcoin. Menempatkan bitcoin sebagai harta atau bitcoin sebagai mata uang. Jika bitcoin dianggap sebagai harta maka berlakulah ba'I (jual beli), boleh membeli atau menjual bitcoin dengan harga yang tertentu. Jika bitcoin dianggap sebagai mata uang sama juga berlaku dengan mata uang lain, beli barang boleh dengan bitcoin bagi komunitasnya.</p>		
--	--	--	--	--

LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Foto 1 Bersama Pak Yason Manager Tim Pengembangan
Ekonomi
Bank Indonesia**



**Foto 2 Bersama Pak Yusri Kepala Bagian Pengawasan LJK
Otoritas Jasa Keuangan dan Staff**